

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, kekerasan terhadap hewan semakin meningkat dari tahun ketahun. Menurut Animal Defender Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 20 kasus penganiayaan hewan yang diterimanya dan tidak ada dari kasus tersebut yang dibawa ke pengadilan. Sedangkan pada tahun 2021, kasus penganiayaan hewan meningkat dengan jumlah kasus yang diterima yaitu 30 kasus. Diantara 30 kasus yang diterima, tujuh kasus diantaranya dibawa ke jalur hukum (Yohanes, D. Surya.co.id, 2021, diakses pada 14-10-2022). Ini sungguh memprihatinkan. Meskipun masyarakat mulai sadar bahwa hewan bukan objek untuk kekerasan dan mulai memberanikan diri untuk membawa kasus tersebut kepada jalur hukum, namun masih marak pula kekerasan yang dilakukan terhadap hewan. Seolah kekerasan terhadap hewan ini dianggap hanya angin lewat.

Masyarakat Indonesia cenderung permisif terhadap kasus kekerasan terhadap hewan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh SMAC (Social Media Animal Coalition) pada tahun 2020-2021, riset tersebut menyebutkan dari 5480 video yang ditemukan dari sosial media seperti Tiktok, Youtube, dan Facebook, 1626 video diantaranya berasal dari Indonesia (SMAC, 2021, diakses pada 21-09-2022). Tidak hanya itu, Indonesia pun menempati urutan pertama sebagai negara pengunggah video kekerasan terbanyak di antara daftar negara lainnya dengan jumlah 1569 video (SMAC, 2021, diakses pada 21-09-2022). Berdasarkan riset tersebut, Indonesia masih belum menjadikan topik kekerasan terhadap hewan khususnya hewan jalanan sebagai isu penting yang perlu ditegakkan. Banyak diantara mereka beranggapan bahwa bentuk kekerasan seperti menendang, memukul atau tindakan kekerasan fisik lainnya yang dapat menyebabkan luka pada tubuh hewan jalanan merupakan hal yang wajar dilakukan.



Gambar 1.1 Indonesia Juara Konten Kekerasan Terhadap Hewan

Sumber: [Shttps://www.smaccoalition.com/smacc-report](https://www.smaccoalition.com/smacc-report), diakses pada 21 September 2022



Gambar 1.2 Indonesia Pengunggah Video Terbanyak Konten Kekerasan Terhadap Hewan

Sumber: <https://www.smaccoalition.com/smacc-report>, diakses pada 21 September 2022

Masyarakat sebenarnya masih banyak yang belum menyadari bahwa tidak hanya manusia saja yang memiliki hak atas rasa keamanan, namun juga seluruh hewan. Dalam Pasal 302 KUHP ayat 1 dan 2 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Jumlah pidana denda yang diberikan masih berupa Undang-Undang pada zaman belanda. Sehingga jika dikonversikan pada era sekarang, maka pidana denda yang diberikan bisa mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Tio, Nur & Ulfa, kumparan.com, 2017, diakses 16-10-2022). Undang-undang tersebut tentunya memperhatikan kesejahteraan hewan agar dapat hidup dengan aman dan nyaman. Dengan mempertimbangkan keadaan fisik serta mental dari hewan. Pembahasan tersebut dapat pula dilihat pada pasal 1 ayat 42 nomor 18 tahun 2009 dengan pembahasan:

kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Kemudian, pada Pasal 66 ayat 2 nomor 18 tahun 2009 berbunyi:

- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Lalu, pada Pasal 91B Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 diberikan pula penjelasan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Berdasarkan pernyataan diatas, kesejahteraan hewan perlu disadari dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari tindakan perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat dan negara harus saling bersinergi untuk menegakkan aturan tersebut. Tidak hanya menegakkan aturan yang tegas, namun juga turut aktif dalam menyelidiki kasus-kasus kekerasan terhadap hewan. Dengan upaya dari masyarakat dan negara, tentu harapan kita agar hewan pun mendapatkan haknya akan terwujud.

Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan, lemahnya tindakan pidana yang diberikan dan kurangnya edukasi dan informasi di tengah masyarakat tentu dapat menjadi faktor kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap kesejahteraan hewan. Adapun sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri memiliki akses yang rendah dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan juga sanitasi, apalagi mengenai kesejahteraan hewan dan lingkungan (Jullian M, 2020). Dengan tindak pidana yang rendah dengan maksimal tiga bulan penjara untuk kejahatan kecil dan maksimal sembilan bulan penjara untuk kejahatan besar, tentunya kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Pemaparan peningkatan tindakan kekerasan terhadap hewan dari tahun 2020-2021 yang dipaparkan oleh Animal Defender membuktikan ketidaktegasan hukum pidana yang diberikan, sehingga masyarakat menyepelekan tindakan kekerasan terhadap hewan. Pada pasal 91B Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 yang telah disebutkan sebelumnya, apabila kita melihat suatu aksi kekerasan terhadap hewan, kita diminta untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Namun, jika masyarakat belum teredukasi dengan baik mengenai perilaku tidak terpuji tersebut, bisa saja pelaku kekerasan terhadap hewan tersebut tetap lolos karena masyarakat di sekitarnya mewajarkan atau mengabaikan hal tersebut. Maka, diperlukan edukasi yang dapat menyentuh lapisan masyarakat. Pemberian edukasi yang tepat kepada masyarakat dapat meminimalisir tindakan kekerasan atau penganiayaan yang marak saat ini. Pemberian edukasi kepada masyarakat pun juga dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan rasa belas kasih dan bertanggungjawab (beritapers.id, 2021).

Dari 50 jumlah kasus kekerasan terhadap hewan yang ditangani oleh tim forensik veteriner Unair, kekerasan tersebut didominasi oleh kucing dan anjing (bbc.com, 2021). Kasus kekerasan hewan yang didominasi oleh anjing dan kucing disebabkan karena populasi kucing dan anjing yang tinggi atau bahkan bisa dibilang *overpopulated* (Evelina & Carina, 2021). Kedua hewan ini pun termasuk hewan dengan popularitas yang cukup tinggi di Indonesia. Sebagai contoh di Bandung sendiri memiliki jumlah kucing liar jika dihitung dengan menggunakan metode yang tidak khusus sekitar 14.940 ekor (kumparan.com, 2022). Hitungan ini belum bisa dijadikan patokan karena adanya beberapa factor seperti bisa jadi di suatu RW jumlah rata-rata kucing jauh lebih sedikit atau beberapa RW jumlah kucing jauh lebih banyak dari jumlah rata-rata perkiraan kucing per RW di Bandung (kumparan.com, 2022). Kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi dan steril kucing dan anjing pun masih tergolong rendah. Sehingga apabila hewan peliharaan ini diterlantarkan dengan kondisi tidak disteril, maka mereka bisa menjadi hewan jalanan. Hewan-hewan ini akan terus menerus beranak-pinak karena hal itu sudah menjadi naluri ilmiah mereka. Kondisi tubuh yang tidak sehat, serta malnutrisi karena tidak diperhatikan

bisa menjadi perantara penyakit di lingkungan sekitarnya. Timbulnya rasa jijik dari masyarakat karena tubuh yang tergerus oleh penyakit dan luka akibat berebut wilayah dengan kucing atau anjing liar lainnya, bahan untuk bercanda, dan maraknya penjualan daging anjing dan kucing untuk diperjualbelikan di pasar gelap menjadi hanya sebagian alasan penyebab timbulnya kekerasan terhadap hewan jalanan.

	China	Hong Kong	Indonesia	India	Japan	South Korea	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Taiwan	Vietnam
Dog	31%	16%	10%	34%	11%	22%	20%	67%	17%	47%	25%	53%
Cat	22%	14%	47%	20%	11%	9%	34%	43%	10%	42%	19%	35%
Bird	3%	2%	18%	14%	1%	1%	6%	10%	4%	7%	4%	14%
Rabbit	3%	2%	5%	9%	1%	1%	4%	3%	3%	4%	3%	3%
Hamster	3%	3%	3%	5%	1%	1%	4%	3%	3%	2%	3%	3%
Goldfish	9%	7%	11%	10%	4%	2%	5%	7%	3%	7%	7%	15%
Tropical fish	5%	5%	11%	7%	2%	5%	10%	6%	7%	4%	5%	9%
Reptile or amphibian	4%	5%	2%	4%	2%	1%	2%	2%	1%	1%	3%	2%
Insect	1%	1%	1%	4%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%
Other	1%	2%	5%	4%	2%	1%	3%	3%	4%	2%	2%	1%
Not raising any pets	47%	61%	28%	41%	72%	66%	41%	17%	64%	24%	49%	27%

Gambar 1.3 Persentase Kepopularitasan Memelihara Anjing Dan Kucing

Sumber : <https://insight.rakuten.com/pet-ownership-in-asia/>, diakses 21 September 2022

Menurut Animal Defender Indoensia, kebanyakan pelaku kekerasan terhadap hewan adalah remaja. Kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh remaja dapat disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya adanya tekanan dari luar (Maya Gupta, 2019: 381). Salah satu contoh tekanan dari luar yaitu keinginan remaja untuk dapat diterima oleh kelompoknya dengan mengikuti persyaratan dari teman-temannya terkadang mendorong mereka melakukan tindakan yang tidak biasa mereka lakukan.

Selain itu, hal ini pun bisa terjadi karena remaja memiliki keinginan untuk dapat tampil hebat dari teman-temannya atau kita sebut "*Look At Me*" Syndrome (bbc.com, diakses 18-10-2022). Melihat berbagai konten yang dapat dicontoh melalui berbagai sosial media dan keingin untuk mendapatkan popularitas mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tanpa berpikir panjang apa dampak yang akan diterima oleh mereka dan juga hewan yang menjadi korban dari kontennya. Diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab remaja melalui kesejahteraan hewan dengan pendekatan yang melekat pula pada kehidupan sehari-harinya agar lebih mudah diaplikasikan secara nyata.


Tindak laku yang melibatkan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dianggap sepele. Bisa saja kekerasan terhadap hewan yang dilakukan secara terus

menerus dapat diindikasikan adanya gangguan mental dan apabila tidak ditangani sedari awal maka akan berlanjut pada tindakan kejahatan berikutnya. Kekerasan yang awalnya dimulai dengan hewan lemah, bisa berlanjut pada kejahatan terhadap manusia di sekitarnya. Namun, kita juga tidak bisa menyepelekan para saksi tindakan kekerasan terhadap hewan. Mereka sewaktu-waktu dapat menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap hewan dan pelaku perundungan terhadap anak-anak dan remaja di masa yang akan datang (Chan dan Wong, 2019).

Komik digital sendiri dipilih sebagai media untuk menyampaikan edukasi serta membangun kesadaran mengenai kesejahteraan kucing dan anjing jalanan karena konsumen komik digital di Indonesia sangat besar. Indonesia menjadi penyumbang pembaca komik terbesar di Asia dengan jumlah pembaca aktif lebih dari 17 juta per bulan. Indonesia pun menjadi penyumbang pembaca terbesar di antara *platform* Line Webtoon secara global. Secara demografis, pembaca terbanyak yaitu perempuan dengan jumlah 65% dan kemudian laki-laki dengan jumlah 35% dari presentasi tersebut 70% diantara yaitu berusia 13-24 tahun (Line Webtoon Company Profile, 2019).

Komik digital pun dipilih karena aksesnya yang mudah. Komik digital sendiri tidak hanya bisa dilihat dengan mengunduh aplikasi saja, namun juga dapat pula diakses melalui website. Kemudahan dalam mengakses dengan berbagai media memberikan kenyamanan bagi pengguna. Selain itu berdasarkan dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, banyak responden yang lebih memilih komik digital daripada komik cetak dengan berbagai alasan, seperti harga yang murah bahkan ada yang gratis, aksesibilitas yang mudah, dan sajian komik yang lebih bervariasi dengan bermunculan komik baru di setiap bulannya tentu mendorong para remaja untuk menghabiskan waktu mereka pada platform komik digital, salah satunya Line Webtoon.

Platform Line Webtoon dipilih karena kepopularitasannya yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan aplikasi kompetitornya. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Google Play Store pada tanggal 23 Oktober 2022, jumlah pengunduh aplikasi Line Webtoon yaitu sekitar lebih dari 100 juta. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan aplikasi komik lainnya yang masih pada angka 10-1 juta pengunduh.




Gambar 1.4 Jumlah Pengunduh Aplikasi Komik Digital Dan Popularitasnya

Sumber: <https://play.google.com/store/search?q=comic&c=apps&hl=id&gl=US>, diakses 21 September 2022

App	Publisher	Usage Rank	Change	Store Rank	Change
1 WEBTOON	WEBTOON ENTERTAINMENT	-	=	1	=
2 BILIBILI COMICS - Manga Reader	Bilibili Comics	-	=	2	=
3 MangaToon - Manga Reader	MangaToon	-	=	3	=
4 KAKAO WEBTOON	Kakao Entertainment Corp.	-	=	4	=
5 MANGA Plus by SHUEISHA	株式会社集英社	-	=	5	=

Gambar 1.5 Popularitas Aplikasi Komik Digital Di Indonesia

Sumber: <https://www.similarweb.com/apps/top/google/store-rank/id/comics/top-free/>, diakses 21 September 2022



Gambar 1.6 Persentase Jumlah Pengakses Webtoon Berdasarkan Perangkat

Sumber: Company Profile Line Webtoon, 2019

Dari observasi yang dilakukan dan data yang didapatkan, ini mengindikasikan adanya minat baca terhadap komik digital yang cukup tinggi. Observasi di atas pun dapat diartikan dengan ketergantungan tinggi pengguna dalam aksesibilitas komik digital melalui *smartphone*. Kemudian berdasarkan dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, banyak responden yang lebih memilih komik digital daripada komik cetak. Harga yang murah bahkan ada yang gratis, aksesibilitas yang mudah, dan sajian komik yang lebih bervariasi dengan bermunculan komik baru di setiap bulannya tentu mendorong para remaja untuk menghabiskan waktu mereka pada platform komik digital, salah satunya Line Webtoon.

Sebelumnya telah ada perancangan yang memiliki topik yang sama, mengenai kesejahteraan hewan. Perancangan tersebut diantaranya, Perancangan Komunikasi Visual Animasi Edukasi *Cats In The Street* yang dirancang oleh Tiara Febrina Haum pada tahun 2014. Penelitian ini memfokuskan edukasi kesejahteraan terhadap hewan jalanan dengan media 2D animasi dan menargetkan usia 10-15 tahun sebagai audiensnya dalam pembahasannya di bab dua, ia lebih berfokus pada kucing. Kemudian perancangan lainnya yaitu Perancangan Buku Cerita Interaktif Meneladani Sifat Abu Hurairah Terhadap Hewan Dalam Kehidupan Sehari-Hari yang dirancang oleh Triani Suhesti Agustini pada tahun 2015. Perancangan ini memfokuskan pada edukasi kesejahteraan terhadap hewan (general) dengan media buku cerita interaktif dengan menargetkan usia 4-6 tahun dan dibatasi TK Islam di Bandung.

Maka dalam perancangan ini terdapat pembaharuan berdasarkan media, target, dan pembahasan yang akan diberikan kepada audiens. Dengan target usia 16-21 tahun dan

menggunakan media komik digital yang lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Berdasarkan focus yang akan disampaikan pun hanya dalam batasan hewan anjing dan kucing saja. Tentunya dari segi materi pun juga akan berbeda karena akan disesuaikan dengan kemampuan usia target.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peningkatan kekerasan terhadap hewan. Berdasarkan pemaparan dari rumah singgah hewan yaitu Animal Defender Indonesia, kasus yang diterimanya pada tahun 2020 berjumlah 20 kasus dan tidak dibawa ke jalur hukum. Sementara pada tahun 2021, kasus yang ditanganinya berjumlah 30 kasus dan tujuh diantara kasus tersebut dibawa ke jalur hukum (Yohanes, D. Surya.co.id, 2021, diakses pada 14-10-2022).
2. Kekerasan terhadap hewan banyak dilakukan pada kucing dan anjing, sehingga dijadikan sebagai konsentrasi pada perancangan komik. Ini didasari dengan perolahan data secara literatur. Berdasarkan jumlah yang dipaparkan para ahli forensic veteriner Unair, dari 50 kasus yang diterima, kucing dan anjing mendominasi kasus (bbc.com, 2021)
3. Komik digital dipilih sebagai media meningkatkan kesadaran terhadap kesejahteraan hewan untuk remaja karena aksesnya yang mudah dan kepopuleritasannya yang cukup tinggi. Hal ini didasari kolektif data melalui survey yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2022 dan observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2022.



Gambar 1.7 Hasil Sementara Kuisisioner yang dilakukan pada 20 Oktober 2022

Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari poin latar belakang masalah, dan identifikasi. Maka, rumusan masalah dari perancangan ini sebagai berikut :

Bagaimana merancang komik digital sebagai media meningkatkan kesadaran kesejahteraan hewan jalanan untuk usia 16-21 tahun dengan materi yang mudah dipahami dan dapat diakses dengan mudah?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan paparan dari poin-poin di atas, batasan masalah yang akan dibahas pada perancangan tugas akhir ini, yaitu:

1. Perancangan komik digital ini menargetkan audiens utama yaitu usia 16-21 tahun
2. Perancangan komik berisikan pada sikap dan aksi apa yang harus kita lakukan terhadap kesenjangan kesejahteraan kucing dan anjing jalanan
3. Perancangan komik akan disajikan dalam bentuk komik digital berwarna yang akan dipublikasikan melalui Line Webtoon
4. Perancangan komik digital lebih terfokus pada objek kucing dan anjing sebagai hewan yang paling banyak menjadi korban kekerasan hewan

1.5 Tujuan Perancangan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dari perancangan tugas akhir dengan judul “Perancangan Komik Digital Sebagai Media Meningkatkan Kesadaran Kesejahteraan Hewan Jalanan untuk Usia 16-21 Tahun” sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai kekerasan terhadap hewan sebagai tindakan tidak bermoral
2. Memberikan edukasi kepada para remaja mengenai perlakuan baik apa yang tepat dilakukan pada kucing dan anjing jalanan
3. Membangun dan meningkatkan kesadaran remaja terhadap isu kekerasan hewan, khususnya hewan jalanan
4. Menumbuhkan rasa simpati dan tanggungjawab remaja

1.6 Manfaat Perancangan

1.6.1 Pihak Penulis

- Mengasah kemampuan dalam menyajikan cerita dan visual yang mudah dipahami oleh audiens dengan menyampaikan pesan yang sesuai dengan tujuan perancangan

- Menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan komik ke dalam bentuk komik digital
- Memperluas pengetahuan dengan berbagai informasi yang didapatkan melalui jurnal, artikel, dan berita terbaru yang berkaitan

1.6.2 Pihak Remaja

- Meningkatkan *awareness* remaja terhadap kasus kekerasan terhadap hewan jalanan
- Menumbuhkan rasa belas kasih dan tanggung jawab terhadap remaja bahwa hewan jalanan juga berhak untuk hidup dengan layak seperti manusia
- Mengetahui bagaimana tindakan yang tepat ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap hewan jalanan kucing dan anjing
- Lebih bijak dalam mengontrol emosi dan meminta bantuan ketika kekerasan kepada hewan yang dilakukan berlandaskan kepada kekerasan yang didapatkan dari luar

1.6.3 Pihak Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan kucing dan anjing jalanan
- Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap kucing dan anjing jalanan bukanlah hal yang wajar